

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam setiap usaha yang berbasis keuntungan, pemilik usaha selalu memproyeksikan keuntungan dari usaha yang dijalankan. Keuntungan tersebut bisa bersifat langsung pada saat Perusahaan sudah beroperasi maupun keuntungan yang diproyeksikan dalam jangka waktu tertentu akibat belanja modal yang membutuhkan waktu untuk mencapai keuntungan. Adapun kedua hal tersebut adalah hal yang bisa diproyeksikan sejak awal Perusahaan berdiri termasuk berapa jumlah keuntungan yang ingin dicapai baik dari sisi persentase maupun dari sisi nominal.

Perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha secara modern dan paham terhadap kewajiban pembukuan usaha, biasanya menggunakan berbagai teori dan standar yang ditentukan untuk mencapai keuntungan. Perusahaan akan menghitung berapa biaya yang berhubungan secara langsung dengan produk yang diperjualbelikan atau harga pokok penjualan. Sehingga akan terbentuk laba kotor Perusahaan atau yang biasa disebut dengan *Gross Profit*.

Dalam penentuan *Gross Profit*, juga terdapat perhitungan *Gross Profit Margin*. *Gross Profit Margin* merupakan persentase dari laba kotor perusahaan dibandingkan dengan penjualan perusahaan.¹ *Gross Profit Margin* lazimnya digunakan oleh perusahaan untuk melakukan analisa performa penjualan

¹ Toto Prihadi, *Analisa Laporan Keuangan*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2019), hal. 167

perusahaan yang berkaitan langsung dengan biaya-biaya pokok penjualan. Hal ini juga menjadi dasar untuk penentuan besarnya penjualan dan analisisnya terhadap persaingan harga competitor.

Di Indonesia, perkembangan *Gross Profit Margin* tidak hanya digunakan oleh Perusahaan untuk kebutuhan internal dan eksternal Perusahaan. *Gross Profit Margin* di Indonesia dari sudut pandang internal digunakan oleh Perusahaan untuk melakukan strategi penentuan harga, tender, melihat performa penjualan maupun *achievement* dari tim. Sementara dari sudut pandang eksternal, *Gross Profit Margin* digunakan untuk melakukan persaingan usaha dan mengetahui harga pasar atas barang yang sedang diperjualbelikan di Masyarakat. *Gross Profit Margin* dalam beberapa tahun terakhir juga digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk menguji kepatuhan wajib pajak dalam SPT Tahunan yang telah dilaporkan. Pengujian tersebut dilakukan dalam rangka untuk mengoptimalkan penerimaan pajak.

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang diatur oleh Undang-undang yang memiliki kekuatan hukum untuk memaksa dan tidak memberikan imbalan secara langsung bagi wajib pajak.² Penerimaan Pajak di Indonesia dalam 5 (lima) tahun terakhir menyumbang lebih dari 80% dari penerimaan APBN.³ Peran penting pajak dalam penerimaan APBN tersebut membuat pemerintah terus mengupayakan penerimaan pajak yang optimal. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui pengawasan kepada wajib pajak dengan menguji kepatuhan pelaporan SPT Tahunan wajib pajak.

² Mardiasmo, *Perpajakan*, (Yogyakarta: Andi, 2016), hal 3

³ Kementerian Keuangan, *Realisasi APBN 2019 s.d 2023*

Dalam rangka menguji kepatuhan wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak telah mengeluarkan petunjuk teknis bagi internal pegawai untuk melakukan pengujian kepatuhan tersebut melalui Surat Edaran Nomor SE/96/PJ/2009 tentang Penetapan Rasio Total *Benchmarking* Tahap V. Rasio Total *Benchmarking* adalah alat bantu yang digunakan oleh petugas pajak untuk menguji kewajaran laporan keuangan wajib pajak sehubungan dengan pelaporan SPT Tahunan wajib pajak.⁴ Rasio Total *Benchmarking* dilakukan dengan cara membandingkan aspek-aspek yang dilakukan perbandingan menggunakan rasio.

Rasio Total *Benchmarking* pertama kali diluncurkan adalah pada tahun 2009 yaitu melalui Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-96/PJ/2009 tentang Rasio Total *Benchmarking* dan petunjuk pemanfaatannya. Cikal bakal dari diterbitkannya ketentuan tersebut merupakan untuk menjadikan pedoman bagi seluruh petugas pajak dalam menilai kewajaran kinerja keuangan dan pemenuhan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak. Total *benchmarking* mulai diperkenalkan pada tahun 2009 oleh Direktorat Jenderal Pajak. Program ini merupakan hasil dari Tim Pembakuan Desain dan Sistem Aplikasi Mapping, Profiling, *Benchmarking*, Perekaman dan Pertukaran Data Perpajakan. Tujuan total *benchmarking* adalah mengamankan penerimaan pajak negara (intensifikasi pajak) dari wajib pajak yang melakukan penggelapan pajak (Tax Evasion).⁵

⁴ Direktorat Jenderal Pajak, *Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor Se – 96/Pj/2009* (Jakarta: 2009) Hal 1

⁵ Nyoman Sentosa Hardika, Istiarto. *Bench Mark Sebagai Tolok Ukur Kepatuhan Wajib Pajak*. *Jurnal Valid Vol. 11 No. 2, April 2014 : 1 - 7*

Petugas pajak yang melakukan pengujian rasio total benchmarking terhadap SPT Tahunan wajib pajak menggunakan dasar nilai kewajaran yang telah ditetapkan dalam SE/96/PJ/2009. Dalam praktiknya, baik saat dilakukan pemeriksaan pajak maupun Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), petugas pajak sering kali menjadikan rasio total benchmarking menjadi hal yang mutlak untuk digunakan sebagai dasar pengujian. Hal ini tidak sesuai dengan prinsip dasar penyusunan SE/96/PJ/2009 yaitu hanya sebagai alat bantu (*supporting tools*) yang dapat digunakan oleh petugas pajak dalam membina wajib pajak dan menilai kepatuhan perpajakannya serta tidak dapat digunakan secara langsung sebagai dasar penerbitan surat ketetapan pajak.

Wajib Pajak yang memiliki kinerja keuangan yang lebih rendah daripada benchmark, tidak selalu berarti bahwa wajib pajak tersebut tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar.⁶ Perlu diagnosa lebih mendalam untuk dapat menentukan apakah wajib pajak tersebut benar-benar tidak patuh atau terdapat faktor-faktor lain yang menyebabkan wajib pajak memiliki kinerja yang berbeda dengan benchmark. Terlebih lagi bahwa dalam sektor industri yang sama terkadang memiliki beberapa strategi yang berbeda sehingga bisa menyebabkan rasio total benchmarking yang dimiliki berbeda dengan petunjuk dari yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Rasio total benchmarking yang disusun oleh Direktorat Jenderal Pajak tersebut terdiri dari 14 (empat belas) rasio yang dijadikan sebagai penilaian

⁶ Direktorat Jenderal Pajak, *Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor Se – 96/Pj/2009* (Jakarta: 2009) Hal 1

untuk menguji kepatuhan wajib pajak. Rasio tersebut terdiri dari *Gross Profit Margin (GPM)*, *Operating Profit Margin (OPM)*, *Pretax Profit Margin (PPM)*, *Corporate Tax to Turn Over Ratio (CTTOR)*, *Net Profit Margin (NPM)*, *Dividend Payout Ratio (DPR)*, Rasio PPN Masukan, Rasio biaya gaji terhadap penjualan, rasio biaya bunga terhadap penjualan, rasio biaya sewa terhadap penjualan, rasio biaya penyusutan terhadap penjualan, rasio input antara lainnya terhadap penjualan, rasio penghasilan luar usaha terhadap penjualan dan; rasio biaya luar usaha terhadap penjualan.⁷ Seluruh rasio tersebut merupakan rasio untuk menguji kebenaran dan kewajaran dari kinerja perusahaan yang disajikan dalam laporan keuangan. Secara konsep, petugas pajak akan lebih dimudahkan dalam melakukan pengujian dengan standar pembandingan yang ditetapkan.

Salah satu jenis rasio total *benchmarking* yang telah diterapkan dalam pengawasan wajib pajak adalah rasio *Gross Profit Margin*. *Gross Profit Margin Ratio* merupakan salah satu Analisa rasio yang paling banyak digunakan oleh petugas pajak untuk melakukan Analisa atas kinerja perpajakan dari wajib pajak. Hal tersebut disebabkan karena *Gross Profit Margin* merupakan Analisa yang paling umum dan logis karena yang dinilai adalah berapa laba kotor Perusahaan dari penjualan dikurangi dengan harga pokok penjualan yang tak lain merupakan Analisa umum bagi Perusahaan dalam melihat persaingan pasar dengan para kompetitor.

⁷ Direktorat Jenderal Pajak, Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor Se – 96/Pj/2009 (Jakarta: 2009) Hal 1

Gross Profit Margin pernah diterapkan dalam Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) dan juga Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) yang diterbitkan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III (Kanwil DJP Jatim III) dalam pemeriksaan pajak tahun pajak 2017 maupun Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ngawi (KPP Pratama Ngawi) di Jawa Timur kepada Agen Pakan Ternak selama tahun pajak 2017 s.d 2021. Dalam SPHP yang diterbitkan, salah satu temuan Kanwil DJP Jatim III adalah adanya perbedaan laba bruto Perusahaan yang disebabkan karena perbedaan margin yang dihitung oleh Kanwil DJP Jatim III berdasarkan penjualan dan pembelian yang diakui oleh tim pemeriksa. Sehingga menyebabkan margin usaha wajib pajak menjadi lebih tinggi dan sesuai dengan penetapan *Gross Profit Margin* yang menjadi acuan.

Sebagai bentuk penerapan Analisa *Gross Profit Margin*, KPP menerbitkan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan maupun Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) kepada wajib pajak khususnya sebagai perusahaan yang bergerak dibidang usaha agen pakan ternak dinilai belum menerapkan kewajaran laporan keuangan sesuai dengan rasio total benchmarking yang telah di atur dalam SE-96/PJ/2009 yaitu rasio *Gross Profit Margin*. Adapun dari hasil pemeriksaan pajak yang ditetapkan oleh Kanwil DJP Jawa Timur III untuk pemeriksaan tahun pajak 2017 ditetapkan *Gross Profit Margin* untuk agen pakan ternak adalah sebesar 3%. Sementara wajib pajak berdasarkan data dan laporan keuangan yang dilaporkan

serta bukti-bukti lapangan yang diberikan, wajib pajak tersebut hanya memperoleh *Gross Profit Margin* sebesar 1,2%.

Sementara itu dalam kasus lain, terdapat SP2DK yang diterbitkan oleh KPP Pratama Ngawi kepada wajib pajak sektor usaha pakan ternak juga dilakukan hal yang sama yaitu dengan Analisa *Gross Profit Margin* sesuai dengan petunjuk rasio total benchmarking atas usaha sejenis. *Gross Profit Margin* yang ditetapkan KPP Pratama Ngawi adalah sebesar 2,3% s.d 3% sementara wajib pajak yang diterbitkan SP2DK tersebut dalam laporan keuangannya mencatatkan *Gross Profit Margin* sebesar 1,6%. Hal ini tentunya memiliki selisih yang jauh antara penetapan gross profit margin sesuai dengan standar yang diterbitkan dan juga laporan keuangan wajib pajak.

Penerapan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-96/PJ/2009 nampaknya membuat pelaksanaan di lapangan dan juga cara pandang dari SE-96/PJ/2009 menjadi berbeda antara wajib pajak dengan petugas pajak sebagai pelaksana. Hal tersebut hak dan kewajiban dari masing-masing pihak sulit untuk menemukan titik temu. Karena masing-masing pihak tetap menjalankan kewajiban pajak sesuai dengan pemahaman dan keyakinan masing-masing. Wajib pajak merasa dengan kepercayaan melalui sistem self assessment telah melakukan perhitungan pajak sesuai dengan yang seharusnya. Sementara petugas pajak dengan adanya SE-96/PJ/2009 menjadikannya sebagai suatu hal yang mutlak untuk diterapkan.

Kanwil DJP Jawa Timur III memiliki wilayah kerja yang membentang dari Kabupaten Trenggalek hingga Kabupaten Banyuwangi dengan total 17 Kabupaten dan Kota. Wilayah kerja Kanwil DJP Jawa Timur III tersebut

merupakan basis peternakan ayam petelur sekaligus sebagai salah satu daerah penyumbang terbesar pasokan telur nasional, khususnya ditopang di wilayah Kabupaten/kota Blitar dan daerah-daerah disekitarnya. Sementara KPP Pratama Ngawi merupakan Kantor Pajak yang menaungi wajib pajak area Kabupaten Ngawi dan Kabupaten Magetan di Jawa Timur yang juga merupakan basis peternakan terbesar kedua di Jawa Timur setelah Kabupaten/Kota Blitar. Sehingga rantai bisnis yang ada di wilayah tersebut melibatkan industri pakan ternak, sektor usaha pembibitan ayam petelur, sektor usaha penyedia bahan pendukung pakan ternak dan peralatan peternakan, distributor pakan ternak, pedagang eceran pakan ternak dan peternak ayam.

Salah satu bisnis yang memiliki perputaran transaksi tinggi sehubungan dengan rantai bisnis peternakan adalah distributor Pakan Ternak. Distributor Pakan Ternak atau yang biasa dikenal dengan Agen Pakan Ternak merupakan sektor usaha yang menjadi penyalur resmi dan secara langsung dari produk-produk peternakan. Agen bertugas dan bertanggungjawab untuk menyalurkan kebutuhan pakan ternak baik secara langsung kepada peternak maupun melalui sub agen dan pedagang eceran yang ada dibawahnya. Larangan menjual secara langsung kepada konsumen akhir bagi pabrik menciptakan terbentuknya level distribusi pada masing-masing sektor termasuk sektor usaha pakan ternak.

PT BK adalah perusahaan yang berkedudukan di wilayah kerja Kanwil DJP Jawa Timur III dan bergerak disektor agen Pakan Ternak dan pendukung usaha peternakan. Sebagai Agen resmi pakan ternak dan barang-barang pendukung kebutuhan peternakan, PT BK tunduk pada aturan yang ditetapkan oleh pabrik sehubungan dengan permainan harga, kelancaran distribusi barang

kepada peternak maupun tindakan wanprestasi lainnya sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Pabrik.

PT BK dalam melakukan penjualan pakan ternak maupun barang-barang kebutuhan peternakan lainnya tidak bisa melakukan penjualan dengan harga yang ditentukan sendiri oleh PT BK, namun harus sesuai dengan batasan harga yang telah ditentukan oleh Pabrik. Hal ini bertujuan untuk menjaga stabilitas harga hingga level pedagang eceran dan bahkan peternak secara langsung, mengingat produk yang dihasilkan adalah produk kebutuhan pokok masyarakat Indonesia dan sering mengalami fluktuasi harga di pasar. Pabrik memberikan Batasan margin laba untuk masing-masing tingkatan berbeda-beda.

Dengan penerapan *Gross Profit Margin* untuk menguji kepatuhan wajib pajak dan dengan pelaksanaan SP2DK yang langsung menggunakan pedoman dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak nomor SE-96/PJ/2009 untuk menentukan nilai kewajaran *Gross Profit Margin* pada distributor pakan ternak perlu dilakukan Analisa dan tinjauan hukum yang lebih dalam terkait dengan aspek keadilannya. Dalam ketentuan SE-96/PJ/2009 angka 2 disebutkan bahwa:

“Total benchmarking hanya merupakan suatu alat bantu (supporting tools) yang dapat digunakan oleh aparat pajak dalam membina wajib pajak dan menilai kepatuhan perpajakannya serta tidak dapat digunakan secara langsung sebagai dasar penerbitan surat ketetapan pajak.”⁸

Namun pada prakteknya adalah rasio total benchmarking tersebut digunakan untuk menentukan besaran pajak terutang yang menurut petugas pajak menjadi

⁸ Direktorat Jenderal Pajak, Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor Se – 96/Pj/2009 (Jakarta: 2009) Hal 1

suatu hal yang wajar pada industri pakan ternak dan menjadi pedoman dalam pemeriksaan pajak maupun SP2DK. Seolah-olah kinerja keuangan wajib pajak adalah tidak sesuai dengan ketentuan dalam SE-96/PJ/2009. Padahal dalam ketentuan tersebut juga disebutkan pada angka 3 yaitu:

Wajib Pajak yang memiliki kinerja keuangan yang lebih rendah daripada benchmark, tidak selalu berarti bahwa wajib pajak tersebut tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar. Perlu diagnosa lebih mendalam untuk dapat menentukan apakah wajib pajak tersebut benar-benar tidak patuh atau terdapat faktor-faktor lain yang menyebabkan wajib pajak memiliki kinerja yang berbeda dengan benchmark.⁹

Dari sisi keadilan, wajib pajak merasa jauh dari rasa adil, mengingat Batasan harga jual sudah ditentukan sedemikian rupa oleh pihak Pabrik untuk menjaga stabilitas harga di level eceran maupun *end customer* yaitu peternak. Distributor hanya bertindak sebagai kepanjangan tangan dari pabrik di suatu area untuk dapat memberikan distribusi barang sesuai dengan kebutuhan. Keadilan berarti berkaitan dengan porsi seimbang antara hak dan kewajiban masing-masing pihak yaitu dari sisi petugas pajak yang dalam hal ini untuk kepentingan negara dan juga wajib pajak yang menjalankan kegiatan usaha dan melakukan pembayaran pajak sesuai dengan keadaan usaha yang dijalankan. Kondisi praktik dalam penerapan *Gross Profit Margin ratio* tersebut dapat dikatakan sebagai suatu keadilan yang tidak memanusiakan manusia atau Bahasa lainnya *nge wong ke wong* sebagaimana disebutkan dalam Teori Keadilan Bermartabat.¹⁰

⁹ Direktorat Jenderal Pajak, Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor Se – 96/Pj/2009 (Jakarta: 2009) Hal 1

¹⁰ Teguh Prasetyo, Keadilan Bermartabat, (Bandung: Nusa Media ; 2021) Hal 2

Keadilan Bermartabat adalah suatu prinsip yang memahami dan mendekati prinsip Tuhan. Dengan teori keadilan bermartabat maka orang dapat memahami dasar-dasar sosial kemasyarakatan, kebudayaan, moral dari hukum serta teori yang memotret, mengkontruksi atau mensistemasi pertanggungjawaban eksistensi hukum didalam sistem hukum yang sedang dijelaskan. Dengan pendekatan Teori Keadilan Bermartabat tentunya akan dapat untuk ditelaah lebih lanjut bagaimana penerapan rasio total benchmarking pada sektor industri agen pakan ternak ditinjau dari sisi keadilan bermartabat dan yang seharusnya layak diterapkan menurut keadilan hukum di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah atas pemaparan latar belakang sebagaimana diuraikan di atas sehubungan dengan penerapan rasio total benchmarking adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaturan Hukum tentang Rasio total benchmarking dalam sistem Pajak di Indonesia?
2. Bagaimana merekontruksi SE-96/PJ/2009 yang berbasis Keadilan Bermartabat?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian atas rumusan masalah di atas sehubungan dengan penerapan rasio total benchmarking adalah sebagai berikut:

1. Menganalisa pengaturan hukum dalam SE-96/PJ/2009 tentang Rasio Benchmarking dan petunjuk pemanfaatannya.
2. Melakukan rekonstruksi SE-96/PJ/2009 yang berbasis Keadilan Bermartabat

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian atas penerapan *Gross Profit Margin* berdasarkan SE-96/PJ/2009 pada wajib pajak sektor usaha pakan ternak berbasis keadilan bermartabat tersebut ditinjau dari sisi teoritis dan sisi praktis adalah sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian ini secara teoritis atau akademis adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai penerapan *Gross Profit Margin* berdasarkan SE-96/PJ/2009 pada wajib pajak sektor usaha pakan ternak berbasis keadilan bermartabat. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan referensi bagi penelitian sejenis untuk dasar dalam penentuan kebijakan pajak yang lebih memiliki rasa keadilan bermartabat.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan secara praktis dapat bermanfaat dalam memberikan masukan kepada pihak-pihak terkait penerapan *Gross Profit Margin* berdasarkan SE-96/PJ/2009 pada wajib pajak sektor usaha pakan ternak berbasis keadilan bermartabat. Penelitian ini juga turut andil memberikan keadilan atas penerapan *Gross Profit Margin* ratio baik dari sisi wajib pajak maupun dari sisi negara. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat

menjadi referensi akademis guna menindaklanjuti kebijakan perpajakan baik memperbarui ataupun menggantikan kebijakan perpajakan yang ada sesuai dengan teori keadilan bermartabat. Wajib pajak akan merasakan penerapan kebijakan pajak yang adil dan kepastian hukum. Sementara dari sisi negara, dapat memaksimalkan potensi penerimaan pajak tanpa membuat wajib pajak merasa tidak adil dalam penerapannya.

1.5. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, Penulis menguraikan pembahasan dalam sistematika penulisan yang saling berkaitan dan berisikan atas lima (5) bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab Pendahuluan menggambarkan latar belakang pentingnya *Gross Profit Margin* bagi Perusahaan yang kemudian dijadikan sebagai dasar untuk melakukan pengujian laporan keuangan dan optimalisasi penerimaan pajak oleh Kantor Pajak. Diterbitkannya rasio total benchmarking pada SE-69/PJ/2009, jenis-jenis rasio total benchmarking yang di atur dalam SE-69/PJ/2009, ketentuan dalam rasio total benchmarking, telah diimplementasikan dalam beberapa KPP, rasio total benchmarking juga memberikan rekomendasi dalam penerapan kebijakan tersebut kepada petugas pajak dan rekomendasi penggunaannya dalam melakukan pengawasan kepada wajib pajak, penjelasan mengenai rantai distribusi pakan ternak yang meliputi tingkatan-tingkatan dalam pakan ternak, dan pelaksanaan pengawasan di Kanwil DJP Jawa Timur III atas rasio total benchmarking . Selain itu, pada

bab ini akan diuraikan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab Tinjauan Pustaka akan berisi teori, konsep maupun tinjauan pustaka yang relevan yang akan digunakan sebagai alat analisa dalam penelitian ini. Pada bab ini juga akan berisi landasan konseptual yang berhubungan dengan hukum, perpajakan, benchmarking, rasio total benchmarking dan teori keadilan bermartabat. Teori tersebut akan dijadikan sebagai dasar dalam melakukan Analisa kebijakan pajak atas rasio total benchmarking

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab Metodologi Penelitian akan menguraikan proses penelitian. Dalam hal ini uraian yang dibahas adalah jenis penelitian, metode pengumpulan data, sumber-sumber data, batasan penelitian dan teknik analisa data yang digunakan.

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISA

Bab Pembahasan dan Analisa akan memberikan uraian atas rumusan masalah yang telah ditetapkan oleh Penulis. Dalam hal ini akan menjelaskan pelaksanaan SE-69/PJ/2009 dari sisi keadilan hukum yang bermartabat dan kesesuaian penerapannya. Penulis juga akan mengaitkan dan menganalisa dari sisi hak dan kewajiban perpajakan sebagaimana diatur dalam UU No 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah

diubah terakhir dengan UU No 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Pajak. Selain itu aspek yang paling disoroti dalam tulisan ini adalah mengenai Teori Keadilan Bermartabat yang digunakan sebagai alat untuk menganalisa setiap poin-poin keadilan bermartabat atas penerapan rasio total benchmarking.

BAB V PENUTUP

Bab Penutup akan terbagi menjadi dua sub-bab yaitu Kesimpulan dan Saran atas hasil penelitian. Pada sub-bab kesimpulan akan berisi ringkasan atas jawaban rumusan masalah yang telah dianalisa menggunakan teori dan konsep yang relevan, sedangkan pada sub-bab saran akan berisi saran Penulis untuk pihak-pihak yang terkait yang berkepentingan dengan pelaksanaan peraturan tersebut.

